



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Wilayah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Peraturan Bupati adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Nagari di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS Pasal 2

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Daerah harus berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayaginan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. Pengaturan; dan
 - b. Penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Bupati.
- (4) Format Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Prolegda.

Pasal 5

Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berdasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana Pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
- d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 6

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Perda oleh Pemerintah Daerah
Pasal 7

- (1) Kepala SKPD mengajukan judul Raperda untuk disusun menjadi Prolegda kepada Bupati.
- (2) Usulan Raperda yang diajukan oleh SKPD pemrakarsa selanjutnya dibahas oleh tim yang dikoordinir oleh Asisten Bidang Pemerintahan Politik dan Keamanan

Pasal 8

- (1) Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM;

- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Perencanaan Perda oleh DPRD Pasal 10

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 11

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka Pasal 12

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Nagari atau Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda, antara lain :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum dan HAM.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
Bagian Kesatu
Penyusunan Perda
Paragraf 1
Umum
Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pencabutan Perda;
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; atau
 - d. Perda yang merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah melalui kajian dan penyelarasan, yang terdiri atas :
 - a. Pendahuluan;
 - b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah
Pasal 15

- (1) Bupati memerintahkan Kepala SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM untuk dilakukan penyempurnaan dan pengharmonisasian.
- (2) Penyempurnaan dan Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM serta Kepala SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk tim asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademis, penjelasan dan/atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian dan pematapan konsepsi rancangan Perda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Tahapan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggot DPRD memberikan pandangan; dan
 - b. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 4 Pembahasan Perda Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah dibahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tahap pembicaraan, yaitu pembicaraan tahap I dan pembicaraan tahap II.

Pasal 27

Pembicaraan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi; dan
 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
 4. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 28

Pembicaraan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi hasil proses pembahasan pembicaraan tahap I;
 2. penyampaian pendapat fraksi; dan
 3. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 4. Penandatanganan naskah kesepakatan.
- b. sambutan Bupati terhadap pendapat akhir fraksi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 33

- (1) Bupati menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" yang dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Perda yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD menyusun Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas oleh tim dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM, Kepala SKPD pemrakarsa dan Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan HAM, Kepala SKPD pemrakarsa, dan Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah hasil penyempurnaan yang telah di paraf sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan HAM untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.

- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala SKPD, Kepala Bagian Hukum dan HAM, Asisten sesuai dengan bidang tugasnya dan Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB VI
PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI
Pasal 39

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - d. SKPD pemrakarsa

Pasal 40

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - d. SKPD pemrakarsa

Pasal 41

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - d. SKPD pemrakarsa

Pasal 42

Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 44

Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 45

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda yang mencantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

Pasal 47

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 48

Pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 50

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dan HAM bersama SKPD pemrakarsa.

BAB VII
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA
Bagian Kesatu
Evaluasi Perda
Pasal 51

- (1) Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersama Balegda.
- (4) Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda dan disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Klarifikasi Perda
Pasal 52

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN
Pasal 53

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan stakeholder lainnya.

Pasal 54

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 57

- (1) Bupati bersama DPRD dapat menunda pemberlakuan Perda apabila hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif;
- (2) Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Bupati dapat menunda pemberlakuan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dimaksud dari tanggal diundangkan;
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada DPRD.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 58

- (1) Masyarakat dan stakeholder lainnya berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat dan stakeholder lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 59

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN Pasal 60

- (1) SKPD terkait dan SKPD pemrakarsa Perda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dimaksud.
- (2) Hasil pengawasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Bupati untuk:
 - a. melanjutkan pemberlakuan Perda;
 - b. pencabutan Perda;
 - c. perubahan Perda.
- (4) Penegakan Perda dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, judul dengan huruf 14 sedangkan isi dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas ukuran F4 (folio) 80 gram berwarna putih.

Pasal 62

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan SKPD lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 11 November 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di dasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur tentang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan yang merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 16

- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/ Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group*

discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajianteoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B. SH
Hembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ... NOMOR

II. PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati/Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG...
(Judul Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ADE TAUFIK ROHENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI

PERATURAN BERSAMA BUPATI SIJUNJUNG
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG

DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

BUPATI/ WALIKOTA (Nama Kota/Kab)

YUSWIR ARIFIN

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

Diundangkan di
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

SEKRETARIS DAERAH (Nama Kota/Kab)

ADE TAUFIK ROHENDI

(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)

IV. KEPUTUSAN BUPATI

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI SIJUNJUNG

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal

BUPATI SIJUNJUNG

YUSWIR ARIFIN


Ditetapkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001